

## SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA SERTA PERTIMBANGAN HAKIM (STUDI KASUS PUTUSAN PN DENPASAR NOMOR 863/PID.B/2015/PN DENPASAR)<sup>1</sup>

Oleh :

Agnes Angel Karamoy<sup>2</sup>

Robert N. Warong<sup>3</sup>

Meylan M. Maramis<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemidanaan terhadap terhadap pelaku pembunuhan berencana pada anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/pid.B/2015/PN.DPS dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan berencana pada anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/pid.B/2015/PN.DPS. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Penerapan hukum pidana materil dalam putusan Nomor 863/.pid.B/2015/PN.DPS adalah sangat tepat. Didalam dakwaan telah terbukti terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut yang didakwakan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut melihat penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu tindak pidana, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. 2. Dalam memutus perkara Nomor 863/.pid.B/2015/PN.DPS. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebelum menjatuhkan putusan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa. Dari pertimbangan yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa terhadap korban yang notabene anak angkatnya termasuk perbuatan yang sangat keji dan perbuatan terdakwa telah memutus harapan orang tua kandung korban. Dan yang meringankan pertimbangan tidak ada.

Kata Kunci : *pertimbangan hakim, pembunuhan berencana*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan terlebih dahulusama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan cara pelaksanaannya itumasih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan bagaimana cara agar pembunuhan itu dapat terlaksana.

Perdebatan konseptual seputar penggunaan pidana seumur hidup sebagai sarana penanggulangan kejahatan telah muncul sejak berkembangnya “falsafah pembinaan” (treatment philosophy) dalam pemidanaan. Perdebatan tentang pidana seumur hidup semakin meruncing seiring meningkatnya isu global tentang hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Oleh karena itu jelas pidana ini hampir muncul dalam setiap kebijakan kriminal di Indonesia, khususnya terhadap jenis tindak pidana

berat yang dampak sosialnya sangat luas dan kompleks. Tercantum pada Pasal 28 B (2) Undang-

Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa anak adalah termasuk subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya dari serangan orang lain, sertatermasuk juga untuk menjamin peraturan perundang-undangan yang memang mendukung pada hak-hak anak

Ketika merujuk pada pasal ini jelas ancaman hukuman bagi seseorang yang melakukan tindakan pembunuhan pada anak hingga mengakibatkan nyawa anak tersebut hilang yaitu hukumannya sangatlah berat.

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101105

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> C.I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995, halaman 1

menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat. Perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian pesat dewasa ini, telah banyak membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Perubahan-perubahan sosial dan hasil budaya manusia menyebar luas keseluruh penjuru dunia tanpa mengenal batas negara. Meningkatnya komunikasi dan transportasi menyebabkan dunia seolah-olah semakin sempit. Jarak antara kota-kota internasional semakin dekat, sehingga tidak ada lagi satu negara atau satu bangsa pun di dunia ini yang masih dapat dikatakan terisolasi secara sempurna.<sup>6</sup>

Namun disisi lain merupakan suatu konsekuensi pula bahwa dibalik berbagai manfaat yang besar tersebut, terlihat pula dampak negatifnya.

Salah satu diantaranya ialah meningkatnya kejahatan, baik kuantitas maupun kualitas sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan/teknologi yang pesat dewasa ini. Semenjak dilahirkan didunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir dan berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbedabeda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan<sup>7</sup> tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan,

penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti halnya keluarga, guru, tetangga, maupun teman sepermainannya sendiri.<sup>8</sup>

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahannya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan secara keseluruhan.<sup>9</sup>

Pembunuhan anak di bawah umur bukan hanya merupakan kejahatan biasa, melainkan tindakan kekerasan yang sangat merusak dan merugikan bagi korban dan masyarakat secara luas. Pembunuhan anak di bawah umur, tindakan tragis ini tidak hanya menghilangkan kehidupan yang berharga, tetapi juga mematahkan harapan, impian, dan potensi yang belum terwujud.

Pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius dalam hukum pidana di seluruh dunia, karena menyangkut hak paling mendasar manusia, yakni hak untuk hidup. Di Indonesia, tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur berbagai jenis pembunuhan, termasuk pembunuhan biasa (Pasal 338), pembunuhan berencana (Pasal 340), serta pembunuhan yang berkaitan dengan kondisi khusus, seperti pembunuhan terhadap anak.

Kasus-kasus pembunuhan anak sering kali mengguncang masyarakat, terutama ketika tindakan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung anak. Salah satu kasus yang menonjol di Indonesia adalah kasus pembunuhan Angeline di Denpasar, yang menarik perhatian publik secara luas. Dalam kasus ini, ibu angkat Angeline didakwa dengan pembunuhan berencana, yang kemudian membawa persoalan hukum tentang tanggung jawab pidana dalam hubungan hukum antara ibu angkat dan anak.<sup>10</sup>

Tantangan dalam pembuktian unsur-unsur pembunuhan berencana, seperti niat dan perencanaan, menjadi salah satu aspek penting dalam kasus pembunuhan anak. Dalam hukum pidana, pembuktian terhadap niat dan perencanaan sering kali menjadi rumit, terutama ketika hubungan emosional antara pelaku dan korban seperti dalam hubungan orang tua dan anak berperan besar.

<sup>6</sup> Bahan ajar fakultas hukum unsrat, 2007, *kriminalistik*, manado: bab 1, halm 1.

<sup>7</sup> Artikel Skripsi Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>8</sup> Tim Penerjemah BPHN. 1983. Kitab UndangUndang Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Harapan.

<sup>9</sup> Arief, Barda Nawawi. (2015). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media.

<sup>10</sup> Siregar, Agus. (2020). "Studi Kasus Pembunuhan Angeline: Analisis Hukum dan Perlindungan Anak." <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada 12 Oktober 2023.

Dalam konteks ini, perlindungan terhadap anak dalam sistem hukum pidana menjadi fokus utama, dengan harapan bahwa sanksi yang dijatuhkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Kasus pembunuhan anak, terutama yang melibatkan perencanaan, memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial dari korban serta pelaku.

Dari perspektif yuridis, Pembunuhan anak di bawah umur merupakan pelanggaran hukum pidana yang sangat serius. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur berbagai sanksi pidana bagi pelaku kejahatan tersebut, termasuk pasal-pasal yang secara tegas melarang dan memberikan hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Namun, terlepas dari kerangka hukum yang ada, penegakan hukum terhadap kasus-kasus ini sering kali menemui kendala, mulai dari kurangnya bukti yang cukup hingga ketidakmampuan sistem peradilan untuk memberikan keadilan yang cepat dan efektif.<sup>11</sup>

Melihat kenyataan ini, penting untuk mengevaluasi dan memperkuat kerangka hukum yang ada dalam melindungi anak-anak dari tindak pidana penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk melindungi anak-anak, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun, implementasi dari undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala, termasuk kurangnya sumber daya, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak.<sup>12</sup>

Kasus pembunuhan Angeline menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam, terutama dalam hal penerapan hukum pidana yang terkait dengan pembunuhan terhadap anak. Kajian ini menjadi relevan karena banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak mendapatkan penanganan hukum yang memadai. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, setiap tahunnya terdapat ribuan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, dengan beberapa di antaranya berujung pada kematian korban.

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kajian terhadap kasus Angeline dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia menangani kasus pembunuhan anak.<sup>23</sup>

Selain itu, pentingnya kajian ini juga terletak pada evaluasi sistem hukum yang ada, terutama terkait dengan perlindungan terhadap anak-anak sebagai kelompok rentan. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hukum berjalan dengan baik, terutama dalam melindungi hak-hak anak. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi hukum yang lebih baik untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak, termasuk perbaikan dalam penegakan hukum dan kebijakan perlindungan anak di masa depan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan berencana pada anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/pid.B/2015/PN. Denpasar?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 863/PID.B/2015/PN Denpasar ?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Pembunuhan berencana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/pid.B/2015/PN.DPS.**

Bahwa terdakwa Margriet Christina Megawe alias Telly pada tanggal 16 Mei 2015 bertempat di rumah terdakwa Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Simons, Ph. J. (1995). *Pembunuhan dan Hukuman Pidana*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

<sup>12</sup> Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.<sup>23</sup> Siregar, Agus. (2020). "Studi Kasus Pembunuhan Angeline: Analisis Hukum dan

Perlindungan Anak." <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada 12 Oktober 2023.

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence Theory)*, (Jakarta: Kencana, 2009)halaman 293.

Bermula dari lahirnya korba seorang anak perempuan pada tanggal 19 Mei 2007 di salah satu klinik di Tibubeneng Canggü Kabupaten Badung dari pasangan Achmad Rosyidi di KTP tertulis Rosidik dan Hamidah, setelah anak perempuan tersebut berumur 3 hari selanjutnya kedua orang tua kandungnya pada tanggal 21 Mei 2007 menyerahkan anak perempuan tersebut kepada terdakwa Margriet Christina Megawe, dan atas penyerahan tersebut dibuatkan Akta Pengangkatan Anak Nomor: 18 tanggal 24 Mei 2007 dihadapkan notaris Anneke Wibowo yang berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 174 Denpasar, namun oleh terdakwa Akta tersebut tidak ditindak lanjuti dengan prosedur pengangkatan anak sebagai penetapan Pengadilan.

Selama korban Tinggal di rumah terdakwa Jl. Sedap Malam N. 26 Denpasar tersebut korban tidur satu kamar dengan terdakwa dan yang tinggal dalam rumah tersebut selain terdakwa bersama korban juga tinggal saksi Agustay Handa May karena bekerja dirumah terdakwa dengan tugas-tugass membersihkan rumah. Memberikan makan ayam dan anjing peliharaan terdakwa selain itu juga tinggal Susiani dan Rahmad Handono kost di rumah terdakwa tersebut.

Pada tanggal 15 Mei 2015 terdakwa telah memukul korban sehingga kedua telinga dan hidung korban mengeluarkan darah, dan untuk menutupi perbuatan terdakwa dengan semua akibat hukumnya terdakwa <sup>14</sup>merencanakan untuk menghilangkan nyawa kroban yaitu pada 16 Mei 2015 bertempat di kamar terdakwa dan juga kamar korban sekitar pukul 12.30 Wita, terdakwa telah memukul korban dengan tangan kosong berkali-kali kearah wajah dan juga menjambak rambut korban dan membenturkan kepala korban ke tembok sehingga korban Engeline menangis dan berkata "MAMA CUKUP MA LEAPS MA" dan terakhir saksi Agustay Handa May hanya mendengar "MAMA MAMA".

Selanjutnya saksi Agustay Handa May membuka pintu kamar terdakwa dan melihat terdakwa sedang memegang rambut korban dengan kedua tangannya dengan keras dengan posisi tubuh korban miring menghadap tempat tidur, kakinya menyentuh lantai, tanga kirinya tergulai lemas ke lantai akan tetapi posisi kepalanya setinggi tempat tidur, selanjutnya terdakwa membanting kepala korban ke lantai sehingga korban jatuh di lantai dengan kepala bagian belakang membentur antai, setelah itu korban tergulai lemas dilantai, selanjutnya saksi Agsutay Handa May dengan

posisi berjongkok mengangkat leher korban dengan tangan kirinya sambil bertayanya kepada terdakwa "BUK ALASAN APA IBU MEMUKULI ENGELINE SEPERTI INI", namun tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang Agustay Handa May meletakkan korban dilantai dengan kondisi korban saat itu tidak berdaya lag, matanya terbuka tidak bergerak, hanya jari tengah dan jari manis tangan kiri korban saja yang bergerak lalu Agustay Handa May berdiri. Saat saksi Agustay Handa May berdiri terdakwa mendekat wajahnya ke Saksi Agustay Handa May sambil berbisik :TOLONG KAMU JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA KALAU AKU MEMUKUL ENGELINE DAN TOLONG KAMU JAGNAN SAMPAI BUKA RAHASIA INI KALAU KAMU TIDAK BUKA RAHASIA INI SAYA KASIH KAMU UANG RP. 200.000.000,- TANGGAL 24 AKU KASIH UANGNYA, ALNGSNG KAMU PULANG KE SUMBA DAN JANGAN PERNAH KEMBALI-KEMBLI LAGI.

Setelah terdakwa mebisikka kata-kata tersebut di telinga saksi Agustay Handa May, lalu terdakwa meminta saksi Agustay Handa May dengan mengatakan ;KAMU AMBIL DULU KAIN SPREI YANG ADA DIKAMARMU" kemudian saksi Agustay Handa May mengambil kain sprei dan membawanya ke kamar terdakwa. <sup>15</sup>

Sesampainya di kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handa May membuka kain sprei tersebut kemudian terdakwa memegang ujung kain sprei yang masih saksi Agustay Handa May pegang kemudian terdakwa, kemudian terdakwa memegang ujung kain sprei yang masih saksi Agustay Handay May pegang, kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handay May untuk meletakkan korban diatas kain sprei saksi Agustay Handay May mengangkat korban deng tangan kiri di bawah kepala korban dan tangan kanan di bawah badannya, setelah itu saksi Agustay Handay May meletakkan badan korban diatas sprei dengan posisi tidur miring, kemudian terdakwa menekukkan kedua kaki korban kearah dada. Selanjutya terdakwa mengatakan kepada saksi Agustay Handay May untuk mengambil tali yang berada di bawah lemari korban, lalu saksi Agustay Handay May berjalan ke pintu belakang dan ada lemari persis di depan pintu menghadap keluar.

Saat tali tersebut diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan "PINJEM PISAUMU" dan saksi Agustay Handay May menjawab "YA BU", kemudian saksi Agustay

<sup>14</sup> Imsail, ""Hak – hak Anak".(Online),www.hukumonline, diakses 03 februari 2025 Pukul 17.00

<sup>15</sup> Sudarto. 1986. Opcit. Halaman 24

Handay May keluar lagi lewat pintu kamar dan mengambil sebilah pisau pegangan kayu ada lakban hitamnya ditempat cuci tangan, selanjutnya terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk memotong tali warna coklat sedangkan tali warna biru dipotong sekitar  $\pm$  1 meter dengan menggunakan korek api gas (warna kuning) kemudian ujungujungnya dibakar menggunakan korek api gas.

Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handay May mengikat tali tersebut dileher korban, selanjutnya saksi Agustay Handay May melilitkan tali tersebut di leher korban dengan cara tali biru digabung dengan tali warna coklat, setelah gabungan tali tersebut di leher korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handay May untuk mengambil boneka yang ada di laci lemari korban setelah itu saksi Agustay Handay May keluar kamar terdakwa dan membuka lemari dengan kedua tangan dan mengambil boneka Barbie rambut warna outih di laci nomor 2 (dua), lalu membawanya ke kamar terdakwa dan menyerahkannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meletakkan boneka tersebut diatas dada korban. Kemudian terdakwa menginjak kaki kanan korban. Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handay May untuk membuka baju yang dikenakannya untuk diletakkan diatas badan korban, selanjutnya saksi Agustay Handay May membuka baju yang dipakainya tersebut dan diletakkan diatas tubuh korban,

selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handay May membuka celana dalam yang dipakai korban lalu terdakwa dengan memegang tangan kanan saksi Agustay Handay May menarik celana dalam yang dipakai korban sampai celananya lepas. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handay May untuk memperkosa korban namun saksi Agustay Handay May tidak melakukannya dan berlari keluar kekamarnya sendiri. Setelah dikamarnya saksi Agustay Handay May mencuci tangan dikamar mandi kemudian mengganti celana yang dipakainya yaitu celana jeans pendek warna hitam dan mengambil kain korden warna merah, selanjutnya saksi Agustay Handay May memabwa celana jeans dan korden tersebut ke kamar terdakwa lalu celana tersebut oleh saksi Agustay Handay May diletakkan diatas tubuh korban sedangkan korden warna merah diletakkan di bawah punggung korban dengan posisi memanjang.

Kemudian terdakwa menanyakan rokok kepada saksi Agustay Handay May dan setelah ddijawab “ada” selanjutnyab terdakwa meminta saksi Agustay Handay May untuk membakar rokok

tersebut dan setelah rokok terbakar terdakwa meminta saksi Agustay Handay May untuk menyulutkan rokok yang sudah terbakar tersebut kebagian tubuh korban, namun saksi Agustay Handay May membuang rokok tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil rokok yang sudah terbakar tersebut dan menyulutnkan ke bagian tubuh korban, selanjutnya terdakwa meminta saksi Agustay Handay May untuk membungkus tubuh korban dengan cara mengikat ujung seprei dengan posisi silang.

Kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handay May menggali lubang yang sudah ada didekat kandang ayam yang baru dibuat oleh saksi Agustay Handay May sudah adda didekat kandang ayam yang baru dibuat oleh saksi Agustay Handay May, lalu saksi Agustay Handay May langsung kebelakang pekarangan rumah terdakwa, kemudian dengan menggunakan cangkul menggali lubang yang sudah ada kira-kira sedalam lutut saksi Agustay Handay May.

Bahwa pada saat saksi Agustay Handay May hendak selesai membuang lubang, terdakwa memanggil saksi Agustay Handay May “GUS KOK KAMU LAMA SEKALI” dan saksi Agustay Handay May menjawab “SABAR BU”, kemudian terdakwa kembali masuk ke kamar lewat pintu depan kamarnya dan saksi Agustay Handay May masuk lewat pintu belakang (pintu geser), dan sesampainya saksi Agustay Handay May dikamar terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handay May untuk membawa bungkusan tubuh korban ke belakang lewat pintu belakang (pintu geser) sedangkan terdakwa keluar lewat pintu depan, dan sesampainya terdakwa dan saksi Agustay Handay May meletakkan bungkusan yang berisi tubuh korban di sebelah lubang, kemudian sanksi Agustay Handay May langsung memasukkan bungkusan yang berisi tubuh korban kedalam lubang yang sudah tersedia tersebut.

Kemudian terdakwa meminta saksi Agustay Handay May untuk mengubur bungkusan yang berisi tubuh korban tersebut dan saksi Agustay Handay May langsung menutup lubang itu dengan menggunakan cangkul menggaruk tanah di pinggiran lubang menutupnya tidak sampai datar, setelah itu terdakwa meminta saksi Agustay Handay May untuk mengambil bambu-bambu sisa membuat kandang ayam, kemudian saksi Agustay Handay May mengambil sisa-sisa bambu didekat kandang dan meletakkannya diatas tanah tempat mengubur korban ENGELINE. Selain itu terdakwa juga meminta saksi Agustay Handay May untuk mengambil keranjang warna merah dekat tempat mencuci botol, kemudin saksi Agustay Handay May pergi mengambil keranjang tersebut, setelah

itu terdakwa memintanya untuk meletakkan keranjang tersebut, setelah itu terdakwa memintanya untuk meletakkan keranjang tersebut dibelah bambu-bambu yang sudah saksi Agustay Handay May taruh sebelumnya. Kemudian terdakwa pergi mengambil makanan ayam melemparkannya keatas tempat kuburan korban katanya “BIAR TIDAK KETAHUIAN KALAU DISINI ADA BEKAS GALIAN” dan saksi Agustay Handay May pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kamarnya sendiri. Dan saksi Agustay Handay May di kamarnya sendiri, terdakwa memanggil saksi Agustay Handay May dan mengatakan ALAU BU SUSIANI DAN PAK HANDONO PULANG KAMU PURA-PURA TANYAKAN KEBERADAAN ENGELINE DAN NANTI SAYA KELUAR PURA-PURA NANYA KETETANGGA”

### **Sistem Penjatuhan Sanksi Pidana Putusan Hakim Nomor 863/ Pid.B / 2015/ PN Dps**

Dalam perkara Nomor 863/ Pid.B / 2015/ PN Dps ini, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menjadi kewenangan dan kelulasaan majelis hakim memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan dengan perbuatan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana Concursus Realis, hal ini berdasar pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah mencakup Pasal 340 KUHP, dan melanggar 76 I jo Psal 88 UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002.

Sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan pidana Concursus Realis yang dilakukan terdakwa yaitu melakukan lebih dari satu tindakan pidana. Dalam perkara ini Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman kurungan penjara seumur hidup, berdasarkan saksi yang dihadirkan dan bukti-bukti yang ada.

Adapun unsur-unsur tindak pidana concursus Realis terhadap anak yang sesuai dengan yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- a. Unsur Barang Siapa
- b. Unsur Dengan Sengaja
- c. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain

### **Unsur Barang Siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subjek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, orang tersebut memiliki kecakapan dan kemampuan untuk bertindak serta bertanggung jawab di depan hukum. Unsur barang siapa disini yaitu setiap subjek hukum atau siapa saja baik pria maupun wanita yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana padanya. Yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa Margriet Christina Telly yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, dari awal persidangan selalu menyatakan dinyatakan sehat dan pula diawal persidangan dapat dengan jelas menerangkan identitas dirinya sebagaimana identitas yang sama dengan identitas yang tercatat dalam berkas perkara nomor: 863/Pi.B/2015/PN.DPS, lagi pula menurut keterangan ahli Psikologi Forensik dr. Lely Setyawati, SpKJ, yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa Margriet Christina Telly menyimpulkan antara lain bahwa terdakwa adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan. Dengan demikian unsur „Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan hukum.

### **Unsur Dengan Sengaja**

Bahwa untuk menentukan adanya suatu “kesalahan” dalam suatu tindak pidana termasuk dalam perkara pembunuhan, diisyaratkan adanya suatu unsur “dengan sengaja” (opzetelijke} yaitu harus ada hubungan antara sikap batin pelaku (Mens rea) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (Actus reus). Bahwa selanjutnya dalam buku Memory Van Tollerting (MvT) dijelaskan bahwa pidana tersebut dijatuhkan hendaknya kepada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tindak melakuakn perbuatanperbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang” Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, kesengajaan terjadi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan si pelaku/Terdakwa,
2. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi ssandaran terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini

termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesandaran terdakwa tentang atau akibat terlarang tentang yang mungkin akan terjadi; Menimbang, bahwa adapun yang dimakud dengan sengaja (dolus) merupakan bagian dari kesalahan (sculd) yang mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan yang dilakukan terdakwa. Berdasarkan sifat kesengajaan ada 2 kategori yaitu dolus malus dimana pada saat seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana. Yang kedua adalah Kleurloos begrip dimana dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu cukuplah jika (hanya) dengan tindakannya. Tindakan diisyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Sifat kesengajaan jenis kedua ini lah yang dianut dalam hukum pidana Indonesia; Menimbang, bahwa menurut PAF. Lamintang: “seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar telah melakukan kejahatan untuk melakukan kejahatan tersebut dengan mengetahui tentang dimaksud dari perbuatannya itu sendiri atau dengan perkataan lain sipelaku menghendaki adanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya”.

Bahwa dari pengertian kesengajaan tersebut menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai dimaksud (opzet als oogmerk);
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn);
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheidsbewuszijn); dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:
  1. Pada kesengajaan sebagai maksud, pelak menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
  2. Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
  3. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan,

pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya. Bahwa jika dihubungkan arti “dengan sengaja” diatas didapati kenyataan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa MARGRIET CHRISTINA MRGAWA Alias TELY adalah suatu perbuatan yang dikehendakinya, hal ini dapat dilihat dari tindakan Terdakwa yang menganiaya korban secara terus menerus hingga akhirnya korban meninggal. Hal ini disebabkan karena Terdakwa merasa kesal atau emosi karena tidak senangnya keberadaan korban dirumah. Bahwa kehendak dan pengetahuan akan hubungan dan perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah diketahui oleh Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya itu atau setidaknya pada saat memulai perbuatan tersebut, oleh karena itu maka unsur kedua ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi.

#### **Menghilangkan nyawa orang lain**

Unsur dengan sengaja dalam unsur ketiga ini tidak lepas kaitannya dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain, sebab didalam unsur dengan sengaja harus adda tujuan yang hendak dicapai dan dalam perkara ini tujuan yang hendak dicapai adlah hilangnya jiwa atau nyawa seseorang, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang menghilangkan nyawa orang lain;

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian;
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (casual verband) antara perdanaan kematian, dipersidangan terungkap bahwa Korbauatan dan akibat kematian.

Bahwa mengenai wujud perbuatan, dapat dilihat dalam bentuk gerakan dan sebagian anggota tubuh pada saat melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, dipersidangan didapati fakta bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara menganiaya korban secara terus menerus hingga korban tidak berdaya lagi dan berujung meninggal. Setelah korban meninggal, Terdakwa selanjutnya menggali lubang dibelakang pekarang rumah dibantu oleh pembantunya yang selanjutnya mengubur jasad korban. Dari perbuatan Terdakwa

tersebut telah nyata bahwa tindakan yang dilakukan telah dikehendaki untuk terjadi.

Bahwa mengenai adanya kematian, dipersidangan terungkap bahwa korban Angeline mengalami luka-luka dibagian seluruh tubuh sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Bahwa penjelasan Penulis diatas maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memang benar telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan Penuntun Umum dan terbukti menurut hukuk. Dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan telah diperhadapkan dipersidangan juga semakin memperkuat untuk menyatakan Terdakwa bersalah atas perbuatannya.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 4 Sistem atau Stelsel pemidanaan yaitu:

1. Stelsel Absorbsi
2. Sistem Kumulasi
3. Stelsel Absorbsi diperberat
4. Stelsel Kumulasi

Jadi dapat dikatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah tindak pidana :

1. Tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan
2. Secara berbarengan melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi,
3. dan kekerasan penganiayaan terhadap anak.

Atas dasar pemaparan diatas penulis mendapatkan kesimpulan kasus tindak pidana perbarengan (Concursus) yang dilakukan oleh terdakwa Margriet Christina Tely sesuai dengan Putusan Negri Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN yang menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Sesuai dengan pasal yang dilanggar oleh terdakwa sebagai berikut Memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP, Pasal 76 I jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, Pasal 76 B jo Pasal 77 B Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Psal 76 A huruf a jo Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terdakwa Margriet Christina Megawe alias Tely melanggar pasal pembunuhan berencana, pasal eksploitasi ekonomi kepada anak dibawah umur, dan pasal kekerasan terhadap anak. Dalam semua Pasal tersebut hukuman terberat ialah hukuman Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana yaitu hukumannya dengan pidana mati,

atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.

## **B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor 863/PID./2015/PN DENPASAR**

Pembunuhan yang direncanakan (moord) merupakan bagian dari delik kejahatan terhadap nyawa. Delik pembunuhan yang direncanakan diatur dalam Pasal 340 KUHP dan merupakan delik materiil. Bahwa sebagai delik materiil, mensyaratkan adanya akibat-akibat tertentu yang dilarang oleh undang-undang yakni hilangnya nyawa orang lain.

Selain mensyaratkan adanya hilangnya nyawa seseorang, agar dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan yang direncanakan, Pasal 340 KUHP mensyaratkan pula adanya niat untuk melakukan pembunuhan tersebut haruslah direnungkan terlebih dahulu dan terdapat cukup waktu antara timbulnya niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan pelaksanaan perbuatan. Oleh karenanya delik pembunuhan yang telah direncanakan merupakan delik kejahatan terhadap nyawa yang dikualifikasikan sebagai delik yang berat. Subjek atau pelaku kejahatan dalam KUHP dirumuskan dengan "barangsiapa" atau "hij die". Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa atau hij die, adalah orang, dan orang ini hanya satu orang, bukan banyak orang atau beberapa orang.<sup>112</sup>

Namun dalam praktiknya, suatu delik tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Akan tetapi, dapat pula dilakukan oleh banyak orang atau beberapa orang. Selain itu, tidak jarang dalam beberapa peristiwa tindak pidana antara masing-masing pelaku kejahatan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam suatu delik. Sebagai sebuah contoh perbuatan memegang tangan korban, membuang mayat dalam delik pembunuhan, tentu perbuatan pelaku yang demikian ini tidak memenuhi unsur-unsur dalam delik pembunuhan yang mensyaratkan adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang. Maka perlu adanya aturan yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap orang-orang yang demikian ini. Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP mengatur tentang pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penyertaan yang dilakukan lebih dari satu orang. Menurut Utrecht bahwa pelajaran umum turut serta justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat anasir peristiwa pidana. Biarpun mereka bukan pembuat

yaitu perbuatan mereka tidak memuat anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.<sup>113</sup> Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Di dalam putusan terdapat syarat formil yang harus dipenuhi salah satunya adalah pertimbangan. Bahwa pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Pasal 183 KUHP telah menentukan sistem pembuktian secara negatif.<sup>114</sup> Bahwa pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu sebelum putusan dijatuhkan hakim memberikan argumentasinya terhadap suatu perkara yang kemudian menjadi landasan bagi hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan pidana atas kesalahan itu.

Pada Putusan PN Denpasar Nomor 863./PID.B/2015/PN Denpasar dalam perkara pembunuhan berencana secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Margriet Christina Megawe alias Telly pada tanggal 16 Mei 2015 bertempat di rumah terdakwa Jl. Sedap Malam No. 26 Denpasar atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada factor-factor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan susunan dakwaan gabungan antara Kumulatif dengan Subsidiaritas, sehingga dengan susunan dakwaan yang demikian tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkan seluruh dakwaan kumulatif dengan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang sebelum mempertimbangkan dakwaan subsidiar dan selanjutnya, bila mana dakwaan Primair telah

terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Keterangan saksi ahli.
- c. Keterangan terdakwa.
- d. Barang-barang bukti.
- e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana, ada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kumulatif yang dikombinasikan dengan dakwaan Subsidiaritas. Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan:

- a. Dakwaan Primair melanggar pasal 340 KUHP
- b. Dakwaan Subsidiar melanggar pasal 338 KUHP
- c. Dakwaan Lebih Subsidiar melanggar pasal 76 C jo pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam dakwaan Kumulatif Kedua, Ketiga dan Keempat, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum cukup alasan untuk menolak seluruh materi pembelaan baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya. Oleh karena itu semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik dakwaan Kumulatif Kesatu Primair, dakwaan Kumulatif Kedua, dakwaan Kumulatif Ketiga dan dakwaan Kumulatif Keempat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa untuk itu haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya:

### 2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatukan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam system pidana pelaku tindak pidana concursus, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggungjawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi factor intern dan ekstern yang melatar belakangi terdakwa melakukan tindak anter sebut juga harus dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.

Bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan

pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatasnya untuk dijatuhi pidana karena perbuatan terdakwa sangatlah keji dan melanggar norma hukum. Terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sepatasnya untuk dijatuhi pidana karena perbuatan terdakwa sangatlah keji dan melanggar norma hukum.

Terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sepatasnya untuk dijatuhi pidana. Sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa :

a) Yang Memberatkan

- 1) Perbuatan Terdakwa terhadap korban yang notabene anak angkatnya termasuk perbuatan yang sangat keji.
- 2) Perbuatan Terdakwa telah memutus harapan orang tua kandung korban untuk menjadikan korban lebih baik dikemudian hari.
- 3) Perbuatan Terdakwa telah memutus harapan bangsa ini untuk menjadikan korban sebagai salah satu sumber daya dalam membangun Negara Republik Indonesia ini untuk lebih baik di masa mendatang.
- 4) Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya. Berdasarkan dari pertimbangan hukum hakim maka terdakwa dikenakan ancaman hukuman yang berat karena berdasarkan saksi, barang bukti telah mengarah bahwa terdakwa telah melakukan Tindakan sesuai fakta di persidangan yang ada.

b) Yang Meringankan

Tidak ada : Dikarenakan tidak adanya perbuatan kemanusiaan terdakwa terhadap korban sehingga dalam menimbang yang meringankan hukuman terdakwa tidak ada sama sekali. Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, dalam menjatuhkan pidana terhadap dan Terdakwa tidak saja mengedepankan pertimbangan dari sisi yuridis formalnya, akan tetapi secara komprehensif. Majelis juga harus mengedepankan pertimbangan dari sisi sosiologis dan filosofisnya, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana dengan

barang bukti yang sudah ada dan telah disita dengan ketentuan yang berlaku dan keberadaannya diakui serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dan harus membayar biaya perkara, sebagaimana termuat dalam amar putusan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP, Pasal 76 I jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, Pasal 76 B jo Pasal 77 B Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Psal 76 A huruf a jo Pasal 77 UndangUndang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**3. Putusan Hakim Nomor 863/pid.B/2015/PN.DPS**

Pada perkara ini, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dan terdakwa, setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh penuntut umum dipengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negri Denpasar telah memutuskan perkara Nomor 863/pid.B/2015/PN.DPS yang berbunyi sebagaimana dalam amar putusan:

1. Menyatakan Tedakwa **MARGRIET CHRISTINA MEGAWA Alias TELY** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PEMBUNUHAN BERENCANA dan MELAKUKAN EKSPLOITASI TERHADAP ANAK dan MENELANTARKAN ANAK da PERLAKUAN DISKRIMINASI TERHADAP ANAK”** :
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARGRIET CHRISTINA MEGAWA Alias TELY** oleh karena dengan pidana penjara selama seumur hidup:
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan:
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar formulir pendaftarab play group Tri Ratna Permata Bumi yang ditanda tangani oleh Margriet CH Megawe tanggal 12 Mei 2012 di Denpasar:
  - 2) 1 (satu) lembar kartu pembayaran SPP Play Group Tri Ratna atas nama Engeline Margriet Megawe

- 3) 1 (satu) buah buku laporan hasil penetapan kompetensi 12 peserta didik Sekolah Dasar Negeri 12 Sanur atas nama Engeline Margriet Megawe :
  - 4) 1 (satu) lembar formulir pendaftaran murid baru SD Negeri 12 Sanur tahun ajaran 2013/2014 atas nama Engeline Margriet Megawe yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 12 Sanur atas nama Ketut Ruta Spd:
  - 5) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Margriet CH Megawe yang dilegalisir:
  - 6) 1 (satu) lembar pas foto berwarna ukuran 2 X 3 atas nama Margriet CH Megawe:
  - 7) 1 (satu) lembar foto copy register permohonan KIPPEM riet Kelurahan Kebukory atas nama Margriet CH Megawe yang diegalisir:
  - 8) 1 (satu) exemplar foto copy salinan pengakuan pengakuan anak No. 18 tanggal 24 Mei 2007 yang sudah dilegalisir dikeluarkan oleh notaris Anneke Wibowo, SH:
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

## PEUNUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana materil dalam putusan Nomor 863/.pid.B/2015/PN.DPS adalah sangat tepat. Didalam dakwaan telah terbukti terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut yang didakwaan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut melihat penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu tindak pidana, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, hal itu sesuai dan telah berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa.
2. Dalam memutus perkara Nomor 863/.pid.B/2015/PN.DPS. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebelum menjatuhkan putusan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa. Dari pertimbangan yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa terhadap korban yang notabene anak angkatnya termasuk perbuatan yang sangat keji dan perbuatan terdakwa telah memutus harapan orang tua kandung korban. Dan yang meringankan pertimbangan tidak

ada. Amar putusan ini menurut Ketua Majelis Hakim sudah dipandang Adil dan Setimpal dengan kesalahan terdakwa.

### B. Saran

1. Dalam kasus pembunuhan ibu terhadap anak angkat di Denpasar ini dapat menjadi suatu pelajaran untuk semua kalangan masyarakat, terutama untuk seorang ibu yang memperlakukan anak secara diskriminatif terhadap anak hingga mengakibatkan kematian, yang maa seharusnya untuk seorang anak yang masih dibawah umur tidak layak diperlakukan sebaik-baik mungkin sebagai mana anak yang memiliki hak dan mendapatkan kewajiban yang semestinya dari orang tuanya.
2. Orang tua harus menjadi sahabat buat anaknya, dengan demikian anak merasa bebase bercerita apa saja dan orang tua juga harus bisa menjaga kontrol emosinya karna anak hanya akan menjadi korban akibat kontrol emosi orang tua yang tidak terkontrol.
3. Sebaiknya dari pihak yang terkait atau pemerintahan dalam hal Departemen Sosial dapat mensosialisasikan dan mengajak kepada setiap masyarakat ataupun keluarga untuk selalu membimbing dan memperlakukan anak sebaik-baik mungkin dan dijauhkan dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, agar kejadian-kejadian seperti Almarhumah Angeline tidak terulang kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi. (2015). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Dirdjosisworo, Soedarto. (2007). Hukum Pidana dan Asas-asasnya. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Sudarto. (1986). Hukum Pidana 1. Bandung: Alumni.
- Simons, Ph. J. (1995). Pembunuhan dan Hukuman Pidana. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Ridwan. (2011). Hukum Kosmopolitan Abad 21 dalam Perlindungan dan Penegakkan Hukum Bidang Hak Asasi Manusia. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro.

- Soesilo, R. (1984). Pokok-pokok hukum pidana peraturan umum dan delik-delik khusus. Bogor: Politeia.
- Sianturi, S. R. (1983). Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya. Alumni AHM. PT. HM, Jakarta
- Isnawan, F. (2018). Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Infanticide) di Wilayah Pengadilan Negeri
- Isnawan, F. (2018). Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Infanticide) di Wilayah Pengadilan Negeri oleh Ibu kandungnya (Menurut Pasal 134 KUHP). Lex Privatum, Vol.4(2).

### Undang-Undang dan Peraturan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. (1946). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Indonesia. (2014). Pasal 76 A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. (2014). Pasal 76 B jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. (2014). Pasal 76 I jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. (2014). Pasal 77 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. (2014). Pasal 77 B Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. (2014). Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### Jurnal dan Website

- Sleman. Jurnal Yuridis, Vol.5(10). Mangare, P. (2016). Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak latar belakang
- Anwar, Yudha. (2019). "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembunuhan Berencana." Jurnal Hukum Pidana, Vol. 5 No. 2, hal. 23-34.
- Rahayu, Dini. (2018). "Tantangan Pembuktian dalam Kasus Pembunuhan Anak di Indonesia." Jurnal Penegakan Hukum, Vol. 3 No. 1, hal. 45-57.
- Subekti, R. (2015). "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Kasus

- Pembunuhan Anak." Jurnal Majalah Hukum dan Keadilan, Vol. 8 No. 3, hal. 75-89.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). "Perlindungan Anak dan Kebijakan Hukum Terkait Kejahatan terhadap Anak." <http://kemenpppa.go.id>. Diakses pada 10 Oktober 2024.
- Siregar, Agus. (2020). "Studi Kasus Pembunuhan Angeline: Analisis Hukum dan Perlindungan Anak." <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada 12 Oktober 2024.
- <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/20-pengertian-hukum-menurutparaahli.html>
- <https://money.kompas.com/read/2021/05/04/164430226/penuhi-syarat-ini-indonesia-bisajadi-negara-majusebelum-2045>
- <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-3/diakses04-122021>
- <http://www.psikologmalang.com/2013/03/bentuk-bentukkekerasan.html>,
- <http://www.psikologmalang.com/2013/03/bentukbentuk-kekerasan.html>.Ibid
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan\\_Engeliane](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_Engeliane)
- <https://nasional.tempo.co/read/749177/kasus-angeline-margrietseumurhidup-agus-tay-kena-10-tahun/full&view=ok>

### Kasus Hukum

- Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar. (2015). Putusan PN Denpasar Nomor 863/PID.B/2015/PN Denpasar dalam Kasus Pembunuhan Angeline.